



PUTUSAN
Nomor: 98/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAMBANG HARIANTO, Direktur Utama **PT. MADANI AGRO SEJAHTERA**, berkedudukan di Jember, beralamat di Jalan Brawijaya 5 Jubung, yang didirikan berdasarkan anggaran dasarnya yang didirikan dengan akta tertanggal 11 (sebelas) bulan Januari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), nomor 41, dibuat di hadapan Notaris Siti Lestariningsih, SH, Notaris di Kabupaten Jember, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 11 (sebelas) bulan Januari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-000179.AH.01.01.TAHUN 2019, dan yang bertalian dengan akta perubahan tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Januari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 102, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nasimatur Rahmah, S.H., M.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Pengacara Nasimatur Rahmah, S.H., M.H., M.Kn. Dan Associates, beralamat di Perum Bukit Permai Jalan Kahuripan AB-04 Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 5 Desember 2022 No: 703 Pendaft/Pdt/2022 selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Lawan:

BUDI AGUSTONO, Umur: 38 Tahun, Jenis Kelamin : Laki laki, Pekerjaan: Pedagang,, Agama: Islam, beralamat di Perum Villa Brawijaya A – 12 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arif Wicaksono, S.H., Advokat yang berkantor di

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. KH. Thoyib No. 02, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 November 2022 Nomor 690/Pendaft/Pdt/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor: 98/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 bertempat di Jember, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT membuat sebuah PERJANJIAN KERJASAMA dalam bidang usaha Investasi sharing profit pengadaan buah-buahan dan sayuran segar dengan merek "ZAUJATI FRESH".
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2021, PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat dan menandatangani sebuah perjanjian kerjasama dalam bidang usaha Investasi sharing profit pengadaan buah-buahan dan sayuran segar dengan merek "ZAUJATI FRESH", sebagaimana Perjanjian Kerjasama, Nomor : 60 tanggal 29 September 2021, yang ditandatangani oleh BAMBANG HARIANTO selaku Direktur PT. MADANI AGRO SEJAHTERA, saat ini sebagai PENGGUGAT dan BUDI AGUSTONO saat ini sebagai TERGUGAT.
3. Bahwa ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut dalam angka 2 diatas, termaktub dalam :

Pasal 3 - RUANG LINGKUP MODAL.

(1) Pihak Pertama menyediakan modal uang sebesar Rp. 80 % (delapan puluh persen) dari nilai nominal terbitnya Purchase Order (pemesanan barang oleh Toko.

Modal tersebut diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui transfer ke Rekening Nomor 9000041020216, pada PT.Bank Mandiri (persero), atas nama Budi Agustono.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Pihak Kedua menyediakan barang sesuai Purchase Order pemesanan barang oleh Toko.

Dalam Pasal 4 - RUANG LINGKUP HAK DAN KEWAJIBAN.

Selama Jangka waktu Kerjasama ini, maka :

(1). Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah :

Wajib menyediakan modal uang sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai nominal terbitnya Purchase Order pemesanan barang oleh Toko.

Berhak mendapatkan keuntungan sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) dari modal.

Tidak berhak turut campur dalam manajemen usaha Pihak Kedua.

(2). Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah :

Wajib menyediakan barang sesuai Purchase Order pemesanan barang oleh Toko.

Wajib memberi Pihak Pertama keuntungan sebesar Rp. 6,5 % (enam koma lima persen) dari modal, dan pengembalian penyertaan modalnya.

Wajib melaporkan kepada Pihak Pertama bilamana terdapat hal – hal yang bersifat luar biasa force majeure ketika kegiatan usaha sedang berjalan.

Berhak meminta dan menerima modal dari Pihak Pertama yang sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai nominal terbitnya Purchase Order pemesanan barang oleh Toko.

4. Bahwa setelah Para Pihak menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA, PENGUGAT telah menyediakan modal uang sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai nominal terbitnya Purchase Order pemesanan barang oleh Toko kepada TERGUGAT;

5. Bahwa mengenai perjanjian ini para pihak sepakat, jangka waktu perjanjian kerjasama adalah selama 1 (satu) tahun sejak PENGUGAT menyediakan modal uang kepada TERGUGAT sebagaimana termaktub dalam :

Pasal 2 - JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan September tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

6. Bahwa setelah PENGUGAT telah menyediakan modal uang sebesar 80 % (delapan puluh persen) kepada TERGUGAT telah melakukan pembayaran

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juni 2021, kemudian setelah bulan Juni 2021 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran kepada PT. MADANI AGRO SEJAHTERA, selanjutnya PENGGUGAT mengirimkan invoice sebagai berikut :

1. Tagihan pertama kepada TERGUGAT tertanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 43.664.797, (empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Tagihan kedua kepada TERGUGAT tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp. 11.374.200 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
3. Tagihan ketiga kepada TERGUGAT tertanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 10.053.600 (sepuluh juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
4. Tagihan keempat kepada TERGUGAT tertanggal 27 Juni 2021 sebesar Rp. 28.282.992 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
5. Tagihan kelima kepada TERGUGAT tertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 18.692.200 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
6. Tagihan keenam kepada TERGUGAT tertanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp. 29.087.280 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
7. Tagihan ketujuh kepada TERGUGAT tertanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 45.718.320 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
8. Tagihan kedelapan kepada TERGUGAT tertanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 17.529.900 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
9. Tagihan kesembilan kepada TERGUGAT tertanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 39.136.620 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah);
10. Tagihan kesepuluh kepada TERGUGAT tertanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp. 56.670.780 (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tagihan kesebelas kepada TERGUGAT tertanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 34.595.460 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima empat ratus enam puluh rupiah);
12. Tagihan keduabelas kepada TERGUGAT tertanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp. 10.650.900 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu Sembilan ratus rupiah);
13. Tagihan ketigabelas kepada TERGUGAT tertanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp. 79.610.880 (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Dan kesemuanya atas invoice tagihan diatas tersebut TERGUGAT belum melakukan pembayaran.

7. Bahwa total invoice tagihan atas perjanjian kerjasama yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT hingga gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.425.067.709,- (Empat ratus dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).
8. Bahwa sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 – Untung dan Rugi, angka 1 : “Keuntungan sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) yang menjadi hak Pihak Pertama adalah keuntungan yang dihitung dari Nominal Modal yang wajib diserahkan kepada Pihak Pertama tanpa dikenakan potongan apapun, dan sudah harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanpa dikenakan potongan apapun, dan sudah harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberian/penyertaan modal dari Pihak Pertama”.
9. Bahwa invoice tagihan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut diatas telah melewati masa 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal invoice diterbitkan. Seharusnya tagihan-tagihan tersebut sudah harus dibayar oleh TERGUGAT.
10. Bahwa atas surat PENGUGAT tersebut diatas, karena terdesak untuk membayar kebutuhan operasional rutin dari PENGUGAT dan invoice tagihan-tagihan tersebut belum kunjung dibayar juga oleh TERGUGAT atas kewajibannya sebesar Rp.425.067.709,- (Empat ratus dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus Sembilan rupiah), maka pada tanggal 30 Mei 2021, TERGUGAT mengirimkan surat kepada PENGUGAT, perihal :

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan untuk membayar, yang isinya bahwa TERGUGAT sanggup untuk membayar setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) akan tetapi tetap tidak dibayar kewajibannya, kemudian oleh PENGUGAT diingatkan dikirimkan surat tagihannya lagi, dan pada tanggal 29 September 2021 TERGUGAT membalas surat dari PENGUGAT, yang isinya TERGUGAT sanggup membayar hutangnya dengan cara akan dibayar setiap minggunya Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), dan itupun tidak dilakukan sampai dengan sekarang.

11. Bahwa kuasa hukum PENGUGAT untuk terakhir kalinya mengirimkan kembali surat kepada kuasa hukum TERGUGAT, sebagaimana surat tertanggal 14 September 2022 Nomor : 679/ADV-NR/VIII/2022 namun hingga gugatan ini diajukan, TERGUGAT sama sekali tidak menginginkan surat tersebut.
12. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka PENGUGAT mohon agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Banyuwangi, yaitu :
 - Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan yang di Perum Villa Brawijaya RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
13. Bahwa, oleh karena gugatan PENGUGAT didukung dan didasarkan kepada bukti – bukti yang akurat dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember c.q. Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet banding, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*). Dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (2) *Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, PENGUGAT mohon agar pemeriksaan perkara a quo dilakukan dengan *peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang semurah-murahnya*;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kerjasama, Nomor: 60 tanggal 29 September 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang tidak bergerak, harta TERGUGAT berupa :
 - Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan yang di Perum Villa Brawijaya RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;Untuk selanjutnya agar dijual melalui lelang dan hasil penjualannya dibayarkan kepada PENGUGAT sebagai pelunasan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT.
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar hutangnya kepada PENGUGAT yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kerjasama, Nomor: 60 tanggal 29 September 2021 baik dalam surat menyurat adalah perbuatan WANPRESTASI yang sangat merugikan PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang kepada PENGUGAT sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp.425.067.709,- (*Empat ratus dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus Sembilan rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tagihan pertama kepada TERGUGAT tertanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 43.664.797, (empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 2. Tagihan kedua kepada TERGUGAT tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp. 11.374.200 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 3. Tagihan ketiga kepada TERGUGAT tertanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 10.053.600 (sepuluh juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 4. Tagihan keempat kepada TERGUGAT tertanggal 27 Juni 2021 sebesar Rp. 28.282.992 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 5. Tagihan kelima kepada TERGUGAT tertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 18.692.200 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tagihan keenam kepada TERGUGAT tertanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp. 29.087.280 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
7. Tagihan ketujuh kepada TERGUGAT tertanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 45.718.320 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
8. Tagihan kedelapan kepada TERGUGAT tertanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 17.529.900 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
9. Tagihan kesembilan kepada TERGUGAT tertanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 39.136.620 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah);
10. Tagihan kesepuluh kepada TERGUGAT tertanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp. 56.670.780 (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
11. Tagihan kesebelas kepada TERGUGAT tertanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 34.595.460 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima empat ratus enam puluh rupiah);
12. Tagihan keduabelas kepada TERGUGAT tertanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp. 10.650.900 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu Sembilan ratus rupiah);
13. Tagihan ketigabelas kepada TERGUGAT tertanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp. 79.610.880 (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) berdasarkan kebijaksanaan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih.

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aryo Widiatmoko, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan untuk memberikan Jawaban maupun tanggapan apapun juga;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun sehingga tidak terdapat jawab-jawab dan selanjutnya Penggugat mengajukan pembuktian atas Gugatannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy:

1. Fotocopy sesuai aslinya dan bermaterai cukup KTP direksi PT MADANI ARGO SEJAHTERA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya dan bermaterai cukup Akta Pendirian PT MADANI ARGO SEJAHTERA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya dan bermaterai cukup Akta Perjanjian Kerjasama PT MADANI ARGO SEJAHTERA dengan BUDI AGUSTONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya dan bermaterai cukup Rekening Koran atas nama Ibu Catharina Soesyaning terkait pembayaran modal kerja PT. MADANI AGRO SEJAHTERA kepada BUDI AGUSTONO yang belum terbayarkan dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 26 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.1 – 4.8;
5. Fotocopy dari Fotocopy dan bermaterai cukup rekening koran pembayaran dari BUDI AGUSTONO kepada Ibu Catharina Soesyaning (PT MADANI AGRO SEJAHTERA), 3 kali terakhir yang sudah dibayar dari tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sampai dengan 03 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.1, 5.2, 5.3;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup Surat Piutang Pak BUDI AGUSTONO dari tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan 03 Agustus 2022 senilai Rp. 425.068.099 (*Empat ratus duapuluh lima juta enam puluh delapan ribu Sembilan rupiah*), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup Invoice tagihan kepada TERGUGAT tertanggal 26 September 2022 senilai Rp. 425.067.709 (*empat ratus duapuluh lima juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan rupiah*), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup Surat Kesanggupan Membayar Hutang yang ditandatangani oleh BUDI AGUSTONO tertanggal 29 September 2021, diberi tanda bukti P-8;

Seluruh fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat, P-5.1, P-5.2 dan P-5.3, adalah fotocopy dari fotocopy tidak ada aslinya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Cuk Sugiartono, memberikan keterangan di bawah sumpah:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Madani Agro Sejahtera.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan mitra kerja Penggugat.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Marketing pada PT. Madani Agro Sejahtera, sejak tahun 2019.
 - Bahwa PT. Madani Agro Sejahtera berdiri sejak tahun 2019 hingga sekarang.
 - Bahwa ada kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat di bidang usaha penjualan buah-buahan.
 - Bahwa dalam Kerjasama tersebut Tergugat berperan sebagai supplier (penyuplai) buah-buahan.
 - Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dimulai pada bulan September 2021 untuk jangka waktu setahun dan berakhir pada bulan September 2022.
 - Bahwa Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian notariil, dimana saksi sendiri pernah

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr



menyaksikan perjanjian tersebut dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H.

- Bahwa dalam perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat memberikan modal kerja kepada Tergugat sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai PO (purchase order) dan Penggugat memperoleh keuntungan 6,5% (enam koma lima persen) dari nilai PO (purchase order).
- Bahwa dalam perjalanan Kerjasama tersebut, Tergugat telah tidak melakukan pembayaran sejak bulan Juni 2021 hingga perjanjian kerjasama tersebut selesai (bulan September 2022).
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan-penagihan pembayaran kepada Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa karena Tergugat tidak melakukan pembayaran-pembayaran tersebut kepada Penggugat, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.425.067.709,- (Empat ratus dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).

2. Saksi Dewi Sri Sundari, memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Madani Agro Sejahtera.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan mitra kerja Penggugat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Keuangan pada PT. Madani Agro Sejahtera, sejak tahun 2019.
- Bahwa PT. Madani Agro Sejahtera berdiri sejak tahun 2019 hingga sekarang.
- Bahwa ada kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat di bidang usaha penjualan buah-buahan.
- Bahwa dalam Kerjasama tersebut Tergugat berperan sebagai supplier (penyuplai) buah-buahan.
- Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dimulai pada bulan September 2021 untuk jangka waktu setahun dan berakhir pada bulan September 2022.
- Bahwa Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian notariil, dimana saksi sendiri pernah menyaksikan perjanjian tersebut dibuat oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat memberikan modal kerja kepada Tergugat sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai PO (purchase order) dan Penggugat memperoleh keuntungan 6,5% (enam koma lima persen) dari nilai PO (purchase order).
- Bahwa dalam perjalanan Kerjasama tersebut, Tergugat telah tidak melakukan pembayaran sejak bulan Juni 2021 hingga perjanjian kerjasama tersebut selesai (bulan September 2022).
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan-penagihan pembayaran kepada Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa karena Tergugat tidak melakukan pembayaran-pembayaran tersebut kepada Penggugat, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.425.067.709,- (Empat ratus dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan selanjutnya Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak adalah Penggugat Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban membayar uang sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-8 dan bukti keterangan saksi Cuk Sugiartono dan Dewi Sri Sundari, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban serta pembuktian yang ada maka yang diakui oleh para pihak adalah adanya perjanjian;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat secara umum dalam hukum dan praktik peradilan perdata menghendaki agar suatu gugatan itu secara formalitas merupakan gugatan yang konstruksinya jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban dalam beracara (*process doelmatigheid*) di persidangan (Bandingkan dengan Pasal 8 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV) sehingga pemeriksaan dan pertimbangan terhadap substansi gugatan dapat dilakukan sesuai hukum acara perdata termasuk juga dalam gugatan sederhana yang sifatnya khusus namun tetap memiliki asas dan norma yang mengacu pada Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa penilaian dan pertimbangan Hakim harus dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorgvulghandelen*) terutama dari segi formalitas konstruksi gugatan Penggugat sehingga dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terhindar dari cacat formal dalam gugatan yang ada pada perkara *aquo* (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 2006, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit: PT. Grafitri Budi Utami: Jakarta, Halaman 189-191);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*): "*Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.*";

Menimbang, bahwa Hakim harus menentukan kualifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya sesuai Asas Hakim Mengetahui Segala Hukumnya (*Ius Curia Novit*) (Lihat dan Bandingkan: Dr. Harifin A. Tumpa, S.H. M.H., 2004, **Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata, Dalam : Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata**, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, Halaman 64, dan Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., **Hukum Acara Perdata**, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 192);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu juga setidaknya mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan untuk menentukan fakta-fakta di persidangan yang berhubungan erat dengan formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap alat-alat bukti hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang tidak relevan sesuai dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang telah tersirat dalam Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan sebagai bandingannya yang telah tersurat dalam Pasal 48 RV Nederland yang pada pokoknya sejauh mengenai fakta-fakta maka Hakim tidak boleh menambahkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan sehingga alat-alat bukti yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak relevan akan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 1992, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 191-192). Dalam hal ini tentu saja adalah fakta-fakta di persidangan yang berhubungan erat dengan formalitas gugatan yang berhubungan dengan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi/*Default* maka pengertian dari Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi/*Default* adalah perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan atau perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang bentuk-bentuk dari wanprestasi itu diantaranya yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Wanprestasi berhubungan erat dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338-1431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti di atur dalam pasal 1352-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu pihak Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau di batalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi dari debitur. Cidera Janji/Ingkar Janji/Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjian;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan Hakim terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa Penggugat telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 60 tanggal 29 September 2021 yaitu perjanjian kerjasama dalam bidang usaha Investasi sharing profit pengadaan buah-buahan dan sayuran segar dengan merek “ZAUJATI FRESH”;
(Berdasarkan alat bukti surat Penggugat yaitu Fotocopy sesuai aslinya dan bermaterai cukup Akta Perjanjian Kerjasama PT MADANI ARGO SEJAHTERA dengan BUDI AGUSTONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 dan alat bukti keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Cuk Sugiartono dan Dewi Sri Sundari);
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama dalam bidang usaha Investasi sharing profit pengadaan buah-buahan dan sayuran segar dengan merek “ZAUJATI FRESH” tersebut sejak bulan Juni 2021 hingga perjanjian kerjasama selesai di bulan September 2022 ternyata dari Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 425.067.709,00 (empat ratus dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus sembilan rupiah) sampai sekarang meskipun sudah diberikan pemberitahuan dan tagihan dari Penggugat dan sudah ada pernyataan kesanggupan pembayaran dari Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Tagihan pertama kepada Tergugat tertanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp 43.664.797,00 (empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - 2) Tagihan kedua kepada Tergugat tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp 11.374.200,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - 3) Tagihan ketiga kepada Tergugat tertanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp 10.053.600,00 (sepuluh juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - 4) Tagihan keempat kepada Tergugat tertanggal 27 Juni 2021 sebesar Rp 28.282.992,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - 5) Tagihan kelima kepada Tergugat tertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp 18.692.200,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Tagihan keenam kepada Tergugat tertanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp 29.087.280,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 7) Tagihan ketujuh kepada Tergugat tertanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp 45.718.320,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 8) Tagihan kedelapan kepada Tergugat tertanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp 17.529.900,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 9) Tagihan kesembilan kepada Tergugat tertanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp 39.136.620,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 10) Tagihan kesepuluh kepada Tergugat tertanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp 56.670.780,00 (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- 11) Tagihan kesebelas kepada Tergugat tertanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 34.595.460,00 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima empat ratus enam puluh rupiah);
- 12) Tagihan keduabelas kepada Tergugat tertanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp 10.650.900,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- 13) Tagihan ketigabelas kepada Tergugat tertanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp 79.610.880,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

(Berdasarkan alat bukti surat Penggugat yaitu Fotocopy sesuai aslinya dan bermaterai cukup Rekening Koran atas nama Ibu Catharina Soesyaning terkait pembayaran modal kerja PT. MADANI AGRO SEJAHTERA kepada BUDI AGUSTONO yang belum terbayarkan dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 26 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.1 – 4.8, Fotocopy dari Fotocopy dan bermaterai cukup rekening koran pembayaran dari BUDI AGUSTONO kepada Ibu Catharina Soesyaning (PT MADANI AGRO SEJAHTERA), 3 kali terakhir yang sudah dibayar dari tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan 03 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.1, 5.2, 5.3, Fotocopy dari Fotocopy dan bermaterai cukup Surat Piutang Pak BUDI AGUSTONO dari tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan 03 Agustus 2022 senilai Rp. 425.068.099 (*Empat ratus duapuluh lima juta enam puluh delapan ribu Sembilan rupiah*), selanjutnya diberi tanda bukti



P.6, Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup Invoice tagihan kepada TERGUGAT tertanggal 26 September 2022 senilai Rp. 425.067.709 (empat ratus duapuluh lima juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-7, Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup Surat Kesanggupan Membayar Hutang yang ditandatangani oleh BUDI AGUSTONO tertanggal 29 September 2021, diberi tanda bukti P-8 dan alat bukti keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Cuk Sugiartono dan Dewi Sri Sundari);

Menimbang, bahwa dari jawaban dan dalil serta pembuktian yang relevan dengan formalitas gugatan dihubungkan dengan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu Penggugat telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 60 tanggal 29 September 2021 yaitu perjanjian kerjasama dalam bidang usaha Investasi sharing profit pengadaan buah-buahan dan sayuran segar dengan merek "ZAUJATI FRESH" namun sejak bulan Juni 2021 hingga perjanjian kerjasama selesai di bulan September 2022 ternyata dari Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 425.067.709,00 (empat ratus dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus sembilan rupiah) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 425.067.709,00 (empat ratus dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus sembilan rupiah) sampai sekarang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat maka Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Mengenai Petitum:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan di pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari Penggugat yaitu menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kerjasama, Nomor: 60 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat telah ada perjanjian dengan Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 60 tanggal 29 September 2021, maka Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 60 tanggal 29 September 2021, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dari Penggugat yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang tidak bergerak, harta Tergugat berupa: Tanah dan Bangunan milik Tergugat yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan yang di Perum Villa Brawijaya RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya agar dijual melalui lelang dan hasil penjualannya dibayarkan kepada Penggugat sebagai pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, oleh karena tidak pernah dilakukan sita jaminan dan upaya untuk menjamin ketaatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dari Penggugat yaitu Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kerjasama, Nomor: 60 tanggal 29 September 2021 baik dalam surat menyurat adalah perbuatan Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat belum memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang kepada Penggugat sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp.425.067.709,- (empat ratus dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus sembilan rupiah), oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat belum memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian sebesar Rp 425.067.709,00 (empat ratus dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus sembilan rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp 425.067.709,00 (empat ratus

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus sembilan rupiah), sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dari Penggugat yaitu menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena petitum itu tidak memenuhi syarat sebagaimana beberapa ketentuan yang berlaku diantaranya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2001, sehingga Hakim menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari Penggugat sebelumnya yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruhnya atau hanya sebagian dari gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dan Majelis Hakim akan menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematis putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek/BW*, Hukum Acara Perdata/*Herziene Inlandsch Reglement/HIR*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 60 tanggal 29 September 2021;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp 425.067.709,00 (empat ratus dua puluh lima juta enam puluh juta ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.418.000,00. (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H. dan I Gusti Taruna W, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, Sh, M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Jmr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses.....	Rp	150.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	1.065.000,00
5. Pengiriman Surat	Rp	8.000,00
5. Materai Putusan.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp..	10.000,00
7. Lain-Lain	Rp	125.000,00

JumlahRp . 1.418.000,00.

- (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);